



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIKA SAPUTRA BIN DALIYUSMAN (ALM) PGL SUTAN;**
2. Tempat lahir : Suram;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 2 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Miskin Ransam RT 009, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 43/XI/2024/PN Pdp tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AFRIKA SAPUTRA Bin DALIYUSMAN (alm) Pgl SUTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan;
 - 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah dengan berat total keseluruhan 0,25gr (nol koma nol dua puluh lima gram),

Dirampas untuk dimusnahkan secara bersamaan.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222; dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN bersama-sama dengan SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Alias BARON (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miskin Ransam RT 009 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di sawah daerah Pasar Kubu Gadang kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Pgl KECUBUNG (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Alias BARON (penuntutan terpisah). Saat Terdakwa telah selesai bekerja dan kembali kerumahnya yang beralamat di Jl. H Miskin Ransam RT 009 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Pgl UTIAH Alias BARON via aplikasi *whatsapp*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 WIB Pgl UTIAH Alias BARON datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Warna Putih dengan stiker red bull , saat sedang berbincang-bincang di dalam rumah, Pgl UTIAH Alias BARON meletakan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah di atas lantai sambil mengatakan “ 1 (satu) paket untuk SUTAN dan 1 (satu) paket lagi untuk orang yang memesan”, kemudian Pgl UTIAH Alias BARON pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah yang telah diserahkan oleh Pgl UTIAH Alias BARON kedalam sebuah boneka beruang warna ungu dengan tulisan LOVE di dalam kamar Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa telah selesai bekerja disawah, Terdakwa menghubungi Pgl KECUBUNG (DPO) via aplikasi *whatsapp* untuk mengatakan jika Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah dipesan oleh Pgl KECUBUNG (DPO) sudah berada ditangan Terdakwa. Tidak lama kemudian Pgl KECUBUNG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatkan jika ia hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan jika uang tersbut tidak cukup untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak yang telah pesan. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah dari dalam boneka beruang warna ungu dengan tulisan LOVE, lalu menyisihkan sedikit Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari salah satu bungkus paket dan memasukan kedalam kaca pirek milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel yang berada dibawah rumah Terdawa untuk menyerahkan kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Pgl KECUBUNG (DPO), dan Pgl KECUBUNG (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakw sambil mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama.

- Saat Pgl KECUBUNG (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Pgl UTIAH Alias BARON melalui aplikasi *whatsapp* untuk memberitahukan jika uang atas penjulana Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Pgl UTIAH Alias BARON tersebut sudah berada ditangan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Saksi DIVO MARDODIKSA



dan Saksi AKBAR RISKI ANANDA KENEDI beserta team dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa. Saat ditanyakan perihal Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu bertuliskan LOVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah yang digulung dengan 1 (satu) helai kain warna kuning bermotif, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dan Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada pihak kepolisian dihadapan Saksi ROBBY SAPUTRA dan Saksi MASNILAWARTI selaku masyarakat setempat.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Padang Panjang, dengan Nomor : 55/14306/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang Atas Nama RINI NOVRIMA dengan Kesimpulan : bahwa barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu atas nama AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) buah paket shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip merah, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan **berat bersih 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram).**

Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan **berat bersih 0.16 gr (nol koma enam belas gram).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total keseluruhan 0,25gr (nol koma nol dua puluh lima gram), kemudian disisihkan :

- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dan 2 dengan berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram) untuk uji labor dan sisanya sebagai pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0684 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. HILDA MURNI, Apt. MM dengan keterangan : Diduga Narkotika Jenis Shabu An. Tersangka AFRIKA SAPUTRA Bin DALIYUSMAN Pgl SUTAN berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel dengan berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram) tersebut diatas **positif (+) mengandung Ganja** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miskin Ransam RT 009 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja di sawah daerah Pasar Kubu Gadang kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Pgl KECUBUNG (DPO) melalui

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *whatsapp* yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Alias BARON (penututan terpisah). Saat Terdakwa telah selesai bekerja dan kembali kerumahnya yang beralamat di Jl. H Miskin Ransam RT 009 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Pgl UTIAH Alias BARON via aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 WIB Pgl UTIAH Alias BARON datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Warna Putih dengan stiker red bull, saat sedang berbincang-bincang di dalam rumah, Pgl UTIAH Alias BARON meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah di atas lantai sambil mengatakan “1 (satu) paket untuk SUTAN dan 1 (satu) paket lagi untuk orang yang memesan”, kemudian Pgl UTIAH Alias BARON pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah yang telah diserahkan oleh Pgl UTIAH Alias BARON kedalam sebuah boneka beruang warna ungu dengan tulisan LOVE di dalam kamar Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa telah selesai bekerja disawah, Terdakwa menghubungi Pgl KECUBUNG (DPO) via aplikasi *whatsapp* untuk mengatakan jika Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah dipesan oleh Pgl KECUBUNG (DPO) sudah berada ditangan Terdakwa. Tidak lama kemudian Pgl KECUBUNG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatkan jika ia hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan jika uang tersbut tidak cukup untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak yang telah di pesan. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah dari dalam boneka beruang warna ungu dengan tulisan LOVE, lalu menyisihkan sedikit Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari salah satu bungkusan paket dan memasukan kedalam kaca pirek milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel yang berada dibawah rumah Terdakwa untuk menyerahkan kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Pgl KECUBUNG (DPO), dan Pgl KECUBUNG (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Pgl KECUBUNG (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Pgl UTIAH Alias BARON melalui aplikasi *whatsapp* untuk memberitahukan jika uang atas penjudula Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Pgl UTIAH Alias BARON tersebut sudah berada ditangan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Saksi DIVO MARDODIKSA dan Saksi AKBAR RISKI ANANDA KENEDI berseta team dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa. Saat ditanyakan perihal Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu bertuliskan LOVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah yang digulung dengan 1 (satu) helai kain warna kuning bermotif, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dan Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada pihak kepolisian dihadapan Saksi ROBBY SAPUTRA dan Saksi MASNILAWARTI selaku masyarakat setempat.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Penggadaian Cabang Padang Panjang, dengan Nomor : 55/14306/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang Atas Nama RINI NOVRIMA dengan Kesimpulan : bahwa barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu atas nama AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) buah paket shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip merah, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan **berat bersih 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram).**

Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklip merah dengan berat bersih 0.16 gr (nol koma enam belas gram).

Dengan berat total keseluruhan 0,25gr (nol koma nol dua puluh lima gram), kemudian disisihkan :

- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dan 2 dengan berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram) untuk uji labor dan sisanya sebagai pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0684 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. HILDA MURNI, Apt. MM dengan keterangan : Diduga Narkotika Jenis Shabu An. Tersangka AFRIKA SAPUTRA Bin DALIYUSMAN Pgl SUTAN berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel dengan berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram) tersebut diatas **positif (+) mengandung Ganja** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H Miskin Ransam RT 009 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa telah selesai bekerja disawah, Terdakwa menghubungi Pgl KECUBUNG (DPO) via aplikasi *whatsapp* untuk mengatakan jika Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang telah dipesan oleh Pgl KECUBUNG (DPO) sudah berada ditangan Terdakwa. Tidak lama kemudian Pgl KECUBUNG (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatkan jika ia hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan jika uang tersebut tidak cukup untuk membeli Narkotika Golongan I sebanyak yang telah di pesan. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip merah dari dalam boneka beruang warna ungu dengan tulisan LOVE, lalu menyisihkan sedikit Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari salah satu bungkus paket dan memasukan kedalam kaca pirek milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel yang berada dibawah rumah Terdakwa untuk menyerahkan kaca pirek yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Pgl KECUBUNG (DPO), dan Pgl KECUBUNG (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakw sambil mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bersama dengan cara : awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE yang berada di dalam kamar Terdakwa dan membawanya ke bengkel yang berada dibawah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas minuman yang berada di dalam bengkel, lalu Terdakwa menyambungkan tutup botol tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan, selajutnya Terdakwa menyambungkan pipet tersebut dengan kaca pirek yang telah berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api yang tersambung dengan jarum dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan Pgl KECUBUNG (DPO) hingga habis.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang No. 440.7.7/958/DKK-PP/VIII-2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. SONYA THEMIARTO selaku dokter pemeriksa dengan keterangan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Polres Padang Panjang didapatkan hasil :

Urin atas nama AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN

- Amfetamin (jenis shabu) : Positif (+)
- THC (Jenis Ganja) : Negatif (-)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AFRIKA SAPUTRABin DALIYUSMAN Pgl SUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robby Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebab di hadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan atas dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah, saat itu datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang mengatakan kepada Saksi untuk ikut bersamanya ke Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang rumah Terdakwa Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan di karenakan pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa kemudian Saksi ikut bersama anggota Satresnarkoba ke rumah Terdakwa dan sesampainya di sana saksi menghubungi Masnilawarti dan warga untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa. setelah itu Saksi masuk bersama pihak kepolisian ke dalam rumah Terdakwa dan pada saat di dalam sebuah kamar Saksi melihat pihak kepolisiaian menemukan 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE yang ber isikan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket sabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokkan, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 di serahkan kepada pihak kepolisian oleh Terdakwa beserta Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

- Bahwa saat itu sdr. Masnilawarti bersama saksi menyaksikan pihak kepolisian mengamankan dan menemukannya barang bukti Narkotika Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE yang berisikan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah di temukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah merupakan milik dia yang di dapati dari saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron, sedangkan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 dan Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi Terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE, 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda beserta Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang diperlihatkan saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani pekebun, buka bengkel, pemotong pohon, apapun dikerjakan oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



yang mana pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I Jeni sabu tersebut.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari AFRIKA SAPUTRA berada di sawah tak jauh dari rumahnya dan keseharian Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik dan ramah sehingga saksi tidak mengetahui sejak kapan, atau bagaimana cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Akbar Riski Ananda Kenedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan, karena diduga membeli, memiliki, menyimpan dan memakai, Narkotika Gol. I jenis Shabu.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Tim dari Saters Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa selain personel Polres Padang Panjang, yang menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti tersebut yaitu warga setempat yang bernama Robby Kurniawan dan Masnilawarti; .

- Bahwa penangkapan bermula pada saat saksi melakukan pemeriksaan sesaat setelah penangkapan SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Als BARON, yang mana pada saat itu saksi sedang memeriksa handphone milik Pgl SUTAN Als BARON, kemudian masuk telephone dan chat melalui aplikasi *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan "bang, duitnya udah ada" kemudian saksi menanyakan maksud dari chat tersebut kepada Pgl SUTAN Als BARON dan ia mengatakan jika duit yang dimaksud oleh AFRIKA tersebut adalah duit perbaikan motor, akan tetapi Saksi tidak mempercayainya. Dikarenakan merasa curiga, Saksi bersama DIVO MARDODIKSA HADI dan Anggota Satres Narkoba yang lainnya langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Terdakwa langsung mengajak saksi ke kamar Terdakwa dan mengambil sebuah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan love, dalam boneka tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah yang digulung dengan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 dan Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar



pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 adalah milik AFRIKA sendiri, sedangkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah merupakan milik Terdakwa yang di dapati dari saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron, serta uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada sdr Kecubuang (DPO).

- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menolong sdr Kecubuang untuk memesan narkotika gol I jenis shabu kepada saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron dengan cara menghubungi melalui Aplikasi WhatsApp kemudian saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki Ninja warna putih biru stiker red bull dan meletakkan nya di lantai rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah kemudian Terdakwa mengambilnya dan meletakkan nya di dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru pertama kali membantu temannya untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diberikan saksi SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Alias BARON, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu merupakan pesanan sdr. Kecubuang, sedang 1 (satu) pake narkotika jenis sabu lainnya diberikan oleh saksi SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Alias BARON kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma dikarenakan Terdakwa membantu Pgl UTIAH Alias BARON, sehingga SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Alias BARON memberikan Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk Terdakwa gunakan secara gratis;

- Bahwa dikarenakan uang sdr. Kecubuang hanya sejumlah Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah disediakan oleh Pgl UTIAH Alias BARON adalah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sehingga sebelum menyerahkannya kepada sdr. Kecubuang Terdakwa membaginya;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Pgl sdr. Kecubuang (DPO), yang mana uang tersebut belum sempat diberikan Terdakwa kepada Pgl Utiah Alias Baron karna sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan mendapatkan upah atas bantuan Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I Jenis sabu, baik dari saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Alias Baron maupun dari sdr. Kecubung (DPO);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani pekebun dan punya bengkel dirumahnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan penangkapan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.40 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Simpang Monas Jl. Ahmad Yani No 112 Kel. Ngatau kec. Padang panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi, saksi diamankan dan dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat diamankan di Polres, Terdakwa menghubungi dan mengirimkan chat ke Whatsapp saksi dan mengatakan, "uangnya sudah ada";
- Bahwa pada saat itu polisi menanyakan kepada saksi uang apa yang dimaksud oleh Terdakwa, saksi menerangkan uang permainan motor;
- Bahwa kemudian ternyata polisi tidak mempercayai keterangan Saksi dan kemudian saksi ketahui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan panggilan masuk dari Aplikasi *WhatsApp* dari Terdakwa dengan mengatakan, "*dima da, ko ado urang mintak tolong satangah da*" kemudian Saksi mengatakan "*beko uda sabanta lai kabawah* ". 30 menit kemudian saksi pergi ke rumah AFRIKA SAPUTRA Bin DALIYUSMAN Pgl SUTAN yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki Ninja warna putih biru stiker red bull sambil menggenggam 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah di tangan kiri Saksi dan pada saat sampai di rumah Terdakwa, saksi meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah ke lantai rumah dekat Saksi duduk bersama Terdakwa dengan berkata "1 (satu) UNTUK SUTAN DAN 1 (satu) UNTUK ORANG YANG MESAN" kemudian Terdakwa mengambil nya dan Saksi pun pergi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ikut saat pihak kepolisian melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi baru bertemu kembali dengan Terdakwa saat di kantor polisi;

- Bahwa saksi memperoleh informasi saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE yan ber isikan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222, dan Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa untuk teman nya 1 (satu) paket sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak setengah gram.

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan Narkotika Gol I Jenis Shabu untuk temannya, karena biasanya Saksi hanya memberikan secara gratis kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan gratis Narkotika Gol I jenis Shabu kepada Terdakwa di karenakan Saksi pernah mengalami kerusakan motor di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Saksi secara gratis, dikarenakan Terdakwa mengatakan jika ia juga menggunakan sabu, oleh sebab itu Saksi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu seberat 0.45 gram dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Shabu seberat 0.15 Gram;
- Bahwa saksi belum ada menerima uang hasil dari penjualan Narkotika Gol I jenis Shabu dari yang di pesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan dalam bentuk apa pun kepada Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu kepada Terdakwa bukan sebagai upah melainkan hanya untuk di pakai Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan sabu secara gratis kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AKBAR RISKI ANANDA KENEDI dan tim SatresNarkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika sabu sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh sdr Kecubuang (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* untuk meminta tolong kepada Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 (nol koma lima gram) gram.
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan jika ada orang yang ingi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki Ninja warna putih biru stiker red bull, kemudian meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah di atas lantai rumah Terdakwa sambil mengatakan "1 (satu) paket untuk sutan dan 1 (satu) paket untuk orang yang mesan" dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket sabu dan menyimpannya di dalam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Kecubung (DPO) untuk memberitahu jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah berada ditangan Terdakwa. Tak selang begitu lama sdr. Kecubung (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan jika ia hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab jika uang tersebut tidak cukup untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak yang ia pesan;
- Bahwa oleh karena uang sdr. Kecubung hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk kekamarnya mengambil 1 (satu) paket psabu yang dipesan sdr. Kecubung dan menyisihkan sebahagian ke dalam kaca pirek milik Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Shabu tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE dan meletakan nya kembali di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Kecubung (DPO) dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah berada dalam kaca pirek kepadanya.
- Bahwa saat itu sdr. Kecubung mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali kekamar Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE yang berada di dalam kamar milik Terdakwa. kemudian Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah kaca pirek yang telah berisikan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol bekas minuman yang berada di dalam bengkel Terdakwa tersebut dan menyambungkan nya dengan sedotan minuman kemudian Terdakwa dan sdr. Kecubung (DPO) membakar dan menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sdr. Kecubung (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa meletakan kembali 1 (satu) buah kaca pirek ke dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron melalui pesan Aplikasi *whatsapp* untuk mengatakan jika uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah berada ditangan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota satres Narkoba Polres Padang Panjang dan bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu miliknya, lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE tersebut di dalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang digulung dengan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika sabu dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 kepada pihak kepolisian karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Kecubung (DPO) dan saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah yang digulung menggunakan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah dan Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) diakui merupakan milik saksi Syahril Pgl Utiah Als Baron

- Bahwa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram merupakan Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron kepada Terdakwa secara cuma-cuma, dikarenakan Terdakwa sering membantu saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron untuk memperbaiki motornya yang rusak di bengkel Terdakwa tanpa bayaran atau gratis, sehingga saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron juga sering memberikan Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk Terdakwa gunakan secara gratis;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) merupakan sisa dari Narkotika Jenis Sabu yang akan dibeli oleh sdr. Kecubung (DPO)

- Bahwa dalam hal membantu sdr. Kecubung (DPO) untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada dijanjikan ataupun mengharapkan imbalan baik dari sdr. Kecubung (DPO) ataupun dari saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu teman Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu Pgl UTIAH Alias BARON dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk uang ataupun barang atas perbuatan Tersebut, Terdakwa murni membantu teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama asli Pgl KECUBUANG di karenakan orang memanggil dia di Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan Pgl KECUBUANG dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal atau keberadaan nya sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa Kenal dengan Pgl KACUBUANG sejak bulan April tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berat total yang Terdakwa berikan kepada sdr. Kecubung di karenakan Terdakwa hanya menyisihkan sebagian ke dalam kaca pirek milik Terdakwa dari kantong plastik berklip merah yang awal nya ber isi setengah gram yang di berikan SYAHRIL Bin SOFYAN BADAR Pgl UTIAH Als BARON kepada Terdakwa.
- Bahwa Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembelian dari sdr. Kecubung (DPO) dan akan Terdakwa berikan kepada saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma oleh saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa Berat Narkotika Gol I jenis Shabu yang di berikan oleh saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron secara cuma-cuma kepada Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron sejak bulan juni 2024;
- Bahwa sehari-hati Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan tukang bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222.
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga sabu yang dibungkus di dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0684 tanggal 30 Agustus 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan adalah Benar Positif metamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/958/DKK-PP/VIII-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 22 Agustus 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AKBAR RISKI ANANDA KENEDI dan tim SatresNarkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron yang sedang ditangkap dan diamankan Satres Narkoba Polres Padang Panjang melalui pesan Aplikasi *whatsapp* untuk mengatakan jika uang sudah berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena curiga, saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dengan berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE tersebut di dalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang digulung dengan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan jika ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki Ninja warna putih biru stiker red bull, kemudian meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah di atas lantai rumah Terdakwa sambil mengatakan "1 (satu) paket untuk sutan dan 1 (satu) paket untuk orang yang mesan" dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket sabu dan menyimpannya di dalam sebuah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah kaca pirek ke dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram merupakan Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron kepada Terdakwa secara cuma-cuma, dikarenakan Terdakwa sering membantu saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron untuk memperbaiki motornya yang rusak di bengkel Terdakwa tanpa bayaran atau gratis, sehingga saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron juga sering memberikan Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk Terdakwa gunakan secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) merupakan sisa dari Narkotika Jenis Sabu yang dipesan kepada saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yang diakui Terdakwa uang hasil penjualan sabu kepada sdr. Kecubung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa Berat Narkotika Gol I jenis Shabu yang di berikan oleh saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron secara cuma-cuma kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron sejak bulan juni 2024;
- Bahwa sehari-hati Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan tukang bengkel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga sabu yang dibungkus di dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0684 tanggal 30 Agustus 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkoba jenis shabu atas nama Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan terbukti Positif metamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkoba golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/958/DKK-PP/VIII-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 22 Agustus 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **Afrika Saputra Bin Daliyusman (Alm) Pgl Sutan** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan tim SatresNarkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Haji Miskin Ransam Rt 09 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron yang sedang ditangkap dan diamankan Satres Narkoba Polres Padang Panjang melalui pesan Aplikasi *whatsapp* untuk mengatakan jika uang sudah berada ditangan Terdakwa, oleh karena curiga, saksi Akbar Riski Ananda Kenedi beserta tim dari Satresnarkoba Polres Padang Panjang dengan berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE tersebut di dalam kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang digulung dengan 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah yang berisikan, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan jika ada orang yang ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron datang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki Ninja warna putih biru stiker red bull, kemudian meletakkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah di atas lantai rumah Terdakwa sambil mengatakan "1 (satu) paket untuk sutan dan 1 (satu) paket untuk orang yang mesan" dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket sabu dan menyimpannya di dalam sebuah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari itu sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah kaca pirek ke dalam 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokkan, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram merupakan Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron kepada Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.09 gr (nol koma nol sembilan gram) merupakan sisa dari Narkotika Jenis Sabu yang dipesan kepada saksi Syahril Bin Sofyan Badar Pgl Utiah Als Baron;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor: 58/14306/2024, tanggal 13 September 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga sabu yang dibungkus di dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0684 tanggal 30 Agustus 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga narkotika jenis shabu atas nama Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan terbukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif metamfetamin (shabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/958/DKK-PP/VIII-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 22 Agustus 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan;

Dengan demikian sub unsur "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menjual narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak, sehingga sub unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan;
- 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah dan
- 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah dengan berat total keseluruhan 0,25gr (nol koma nol dua puluh lima gram),

terdapat barang yang dilarang untuk dikonsumsi dan dilarang beredar ditengah masyarakat oleh undang-undang dan terdapat barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222; dan
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrika Saputra Bin Daliyusman Pgl Sutan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu yang bertuliskan LOVE;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dibengkokan;
 - 1 (satu) helai kain warna kuning motif merah dan
 - 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 2 (dua) Paket shabu yang dibungkus didalam plastik bening berklip merah dengan berat total keseluruhan 0,25gr (nol koma nol dua puluh lima gram),

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1724 warna merah muda dengan No IMEI 1 : 868905034817230 IMEI 2 : 868905034817222; dan
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Dwi Vany Putri, S.H., Penuntut Umum, Alkasiah, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati